

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah di Indonesia secara resmi pertama kali diperkenalkan pada tahun 1998 setelah berlakunya UU No. 10 tahun 1998 sebagai pengganti UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan, “Bank Umum yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil”. Begitu pula dalam Pasal 6 ayat (2) PP No. 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat hanya menyebutkan frasa “Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil”.¹ Selanjutnya, dengan adanya aturan tentang bank syariah maka lahirlah bank syariah pertama di Indonesia dengan nama Bank Muamalat Indonesia (BMI), melalui peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan dikeluarkan ijin usaha melalui Keputusan Menteri Keuangan no. 430/KMK.013/1992 tanggal 24 April 1992, dan mulai operasi pada tanggal 1 Mei 1992.²

Sejak munculnya bank syariah yang dipelopori oleh Bank Muamalat persaingan dalam dunia perbankan semakin marak. Persaingan itu pula menjadikan bukti bahwa bank dengan sistem syariah mampu bertahan dalam krisis moneter yang melanda Indonesia, yang mana pada saat itu banyak bank yang harus dilikuidasi oleh pemerintah. Pengalaman tersebut juga memberikan

¹ Undang-undang Republik Indonesia No.10 Pasal 1 Tahun 1998 atas perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam http://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_10_Tahun_1998, diakses pada tanggal 17 Januari 2014

² Dahlan Siamat, “*Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: Intermedia, 1995), hlm 132

harapan kepada masyarakat akan hadirnya lembaga keuangan syariah sebagai alternatif dalam aspek syariah serta menjawab tantangan bagi dunia perbankan. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pengembangan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Kegiatan usaha bank syariah antara lain: Penghimpunan dana, dan Penyaluran dana (pembiayaan).³

Fungsi Bank Syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bila bank konvensional mendasarkan keuntungannya dari pengambilan bunga, maka Bank Syariah dari apa yang disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa (*fee-base income*) maupun mark-up atau profit margin, serta bagi hasil (*loss and profit sharing*).⁴

Berdasarkan survei Bank Indonesia, selama tahun 2007 secara umum permintaan masyarakat terhadap pembiayaan baru perbankan mengalami peningkatan. Faktor utama yang mendorong meningkatnya permintaan adalah peningkatan kebutuhan pembiayaan. Namun, pembiayaan yang diberikan perbankan nasional masih dibawah target yang telah ditetapkan. Hal tersebut terjadi karena kondisi perekonomian yang belum membaik serta tingginya

³ <http://www.syariahbukopin.co.id/page/content/1/0>, di akses pada tanggal 17 januari 2014

⁴ <http://omperi.wikidot.com/sejarah-hukum-perbankan-syariah-di-indonesia>, diakses pada tanggal 19 juli 2014

risiko usaha nasabah, sehingga bank masih menahan diri untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor riil. Sesuai dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini yang di topang oleh sektor konsumsi rumah tangga dibandingkan produksi dunia usaha, maka hal ini juga tercermin pada pembiayaan yang diberikan perbankan.

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi 2 aspek, yaitu:⁵

1. Aspek syariah, berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada nasabah bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat islam (antara lain tidak mengandung unsur *maisir*, *gharar*, dan riba serta bidang usaha lainnya harus halal)
2. Aspek ekonomi, berarti disamping mempertimbangkan hal-hal syariah bank syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah.

Bank dalam memberikan jumlah penyaluran dana pembiayaan yang begitu besar bahkan melebihi 80% dari *asset* total yang dimilikinya akan berakibat terganggunya likuiditas bank, karena sumber dana simpanan masyarakat tersedot dengan jumlah pemakaian kredit. Jumlah dana pembiayaan yang disalurkan berasal dari dana simpanan masyarakat dianggap sehat oleh Bank Indonesia sebesar 85%-110%. Untuk mencapai pembiayaan yang sehat, maka bank harus memperhatikan tingkat likuiditas karena tingkat likuiditas ini akan

⁵ Muhammad, "Manajemen Pembiayaan Bank Syariah", Yogyakarta, YPP AMP YKPM, 2005, hlm 16

berpengaruh terhadap banyaknya pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.

Untuk mengukur tingkat likuiditas dapat menggunakan rasio-rasio keuangan yang merupakan indikator tingkat kesehatan bank yang dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan return saham. Salah satu ukuran untuk menghitung likuiditas bank salah satunya dengan menggunakan rumus *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dalam bank konvensional, akan tetapi dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit (*loan*) dalam penyaluran dana yang dihipunkannya. Oleh karena itu, aktivitas penyaluran dana yang dilakukan bank syariah lebih mengarah kepada pembiayaan (*financing*). Sehingga *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang dikenal dalam bank konvensional menjadi *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan salah satu rasio likuiditas yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan, yang mana dana simpanan nasabah disalurkan kembali melalui pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk usaha dan lain-lain. Diharapkan melalui pembiayaan tersebut bank mendapat laba dari bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak. Aktivitas penyaluran dana atau pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bank syariah. Besarnya pembiayaan yang disalurkan dipengaruhi oleh besarnya dana pihak ketiga yang terkumpul. Semakin banyak dana yang terkumpul, semakin banyak pula pembiayaan yang dapat disalurkan, peningkatan penyaluran pembiayaan yang

meningkat akan berdampak pada peningkatan kinerja yang diikuti dengan peningkatan laba.

Financing to Deposit Ratio (FDR) menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas bank, semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR), maka penyaluran dana (pembiayaan) oleh bank juga akan meningkat, sehingga semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka akan memicu tingginya tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Ketentuan Bank Indonesia bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maksimal adalah 110%.⁶

Tabel 1.1
Data Jumlah Pembiayaan Yang Disalurkan dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bulanan di Bank Syariah Mandiri Kcp Surapati Bandung Tahun 2009-2011

Tahun/Bulan		Jumlah Pembiayaan yang disalurkan (%)	<i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) (%)
2009	Januari	3,22	87,85
	Februari	2,58	86,76
	Maret	2,68	86,85
	April	2,42	85,29
	Mei	2,53	86,53
	Juni	2,75	87,03
	Juli	3,41	91,47

Dilanjutkan

⁶ Muhammad Ghafur, "Potret Perbankan Syariah", hlm 93

Lanjutan dari tabel 1.1

	September	3,22	87,93
	Oktober	2,87	87,11
	November	3,26	87,96
	Desember	2,14	83,07
2010	Januari	1,38	80,60
	Februari	2,11	81,17
	Maret	2,21	83,93
	April	2,17	83,88
	Mei	2,47	85,45
	Juni	2,33	85,16
	Juli	2,49	85,69
	Agustus	3,34	89,19
	September	2,52	86,31
	Oktober	3,06	87,38
	November	3,08	87,38
	Desember	2,11	82,54
2011	Januari	2,29	84,59
	Februari	3,44	88,53
	Maret	3,59	84,06
	April	3,48	88,13
	Mei	3,59	89,09
	Juni	3,80	88,52
	Juli	3,81	89,19
	Agustus	3,84	91,57
	September	0,38	89,86
	Oktober	3,82	91,52
	November	3,81	89,57
	Desember	0,39	86,03

Sumber : Laporan Publikasi Bank Syariah Mandiri Kcp Surapati Bandung

Berdasarkan pada tabel 1.1, menunjukkan jumlah pembiayaan yang disalurkan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Syariah Mandiri Kcp Surapati. Untuk menentukan tingkat likuiditas menggunakan rumus *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berdasarkan data di atas, dapat

diketahui bahwa tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terlihat fluktuatif namun cenderung meningkat jumlahnya dan untuk perolehan jumlah pembiayaan yang disalurkan pun sama yaitu naik turun atau fluktuatif, tetapi jika dianalisis perbulan, keduanya cenderung stabil, karena dari naik turunnya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) akan mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan. Ketika *Financing to Deposit Ratio* (FDR) naik, maka jumlah pembiayaan yang disalurkan pun naik karena itu adalah yang seharusnya, namun ketika *Financing to Deposit Ratio* (FDR) naik dan jumlah pembiayaan yang disalurkan turun, maka ini yang menjadi masalah. Seperti yang terlihat pada tabel 1.1 bulan Maret tahun 2011 dimana *Financing to Deposit Ratio* (FDR) turun, akan tetapi jumlah pembiayaan yang disalurkan mengalami kenaikan, begitu juga pada bulan April tahun 2011 dimana jumlah pembiayaan yang disalurkan menurun akan tetapi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) meningkat dan pada bulan Juni tahun 2011 dimana jumlah pembiayaan yang disalurkan meningkat dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menurun. Hal ini menjadi masalah, karena tidak sesuai dengan yang seharusnya (*das solen*) dan yang terjadi (*das sein*).

Berdasarkan uraian di atas dan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Jumlah Pembiayaan Yang Disalurkan Terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Pada Bank Syariah Mandiri Kcp Surapati Bandung”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan jumlah pembiayaan yang disalurkan di Bank Syariah Mandiri Kcp Surapati Bandung.
2. Bagaimana tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) di Bank Syariah Mandiri Kcp Surapati Bandung.
3. Seberapa besar pengaruh jumlah yang disalurkan pembiayaan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) di Bank Syariah Mandiri Kcp Surapati Bandung.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1 Untuk mengetahui jumlah pembiayaan yang disalurkan di Bank Syariah Mandiri KCP Surapati Bandung.
- 2 Untuk mengetahui kondisi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) di Bank Syariah Mandiri KCP Surapati Bandung.
- 3 Untuk mengetahui pengaruh jumlah pembiayaan yang disalurkan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Syariah Mandiri KCP Surapati Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian sekurang-kurangnya diharapkan dapat memberikan dua kegunaan, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep atau teori dan memberikan sumbangan pemikiran yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan mengenai perbankan, khususnya perbankan syariah.

2. Kegunaan Praktis

Hasil ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat umum tentang kemampuan bank, khususnya bank syariah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

